



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Kawasan Pemerintahan No.1A
TOBELO

**IZIN OPERASIONAL
DUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM) AYANA MOON**

Nomor : 503/02/DPMPTSP-PKBM/A2/III/2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Abdul Djaya Ali Rahim, tanggal 10 Februari 2025 tentang Permohonan Izin Operasional PKBM Ayana Moon.
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/0179/I2.008/2025 tentang Permohonan Izin Operasional PKBM Ayana Moon.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 3. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Latihan Kerja;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 26 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
 6. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM, kepada :

- Lembaga PKBM : PKBM AYANA MOON
Program Pendidikan : Kesetaraan(Paket A,B,C)
Jenis Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan,Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan Keaksaran Fungsional (FK)
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Non Fomal
Tahap Akreditasi : C
Alamat : Desa Gamlaha,Kec.Kao Utara,Kab.Halmahera Utara
Penanggungjawab : Dra. Rusni Marasabessy
- Dengan ketentuan :
1. Masa berlaku PKBM ini 3 (tiga) tahun untuk LKP baru dan 5 (lima) tahun untuk PKBM yang melakukan perpanjangan izin;
 2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali dan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
 3. Keputusan ini dapat dicabut jika PKBM ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 04 Maret 2025

Kepala Dinas,



Muhamad Tapitapi, SKM
Pembina Tk I/IVb
NIP. 196605121987031014

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Direktorat Jenderal PNFI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.